



**PUTUSAN**

Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Jeneponto,  
sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register perkara Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 23 Oktober 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1436 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 178/21/XI/2015, tertanggal 17 November 2015 .

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Borong Bulu dan sesekali tinggal di rumah paman tergugat dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] umur 2 tahun 4 bulan.

3. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan dua bulan, keduanya mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Tergugat sering marah-marah kepada penggugat.
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar.
- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2018, disebabkan tergugat marah-marah kepada penggugat tanpa penggugat mengetahui apa kesalahan yang penggugat perbuat dan mengeluarkan kata-kata kasar kemudian tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan tiga bulan lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relas Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 29 Oktober 2018 dan 6 November 2018 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/21/XI/2015, Tanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat memiliki hubungan keluarga dengan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Borong Bulu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena sering berselisih dan bertengkar, saksi ketahui karena sering melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras seperti ballo sampai mabuk dan kalau tergugat pulang dari minum, tergugat sering bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama tiga bulan lebih lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat yang pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Borong Bulu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras seperti ballo sampai mabuk, tergugat juga pernah memukul penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui penyebab lain pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama tiga bulan lebih lamanya.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah putus komunikasi, tergugat juga sudah tidak pernah saling mempedulikan.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.





Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering marah-marah kepada penggugat, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Juni 2018 saat itu tergugat marah-marah kepada penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian tergugat mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama, dengan sikap tergugat tersebut penggugat sudah tidak tahan dan lebih memilih bercerai dengan tergugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 3 (tiga) bulan lebih lamanya, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang mengetahui bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Borong Bulu, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut diketahui kedua saksi karena sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan seperti ballo hingga mabuk, dan jika tergugat pulang dari minum ballo, tergugat sering bertengkar dengan penggugat.

Menimbang, bahwa selain penyebab yang telah disebutkan di atas saksi pertama tidak mengetahui lagi adanya penyebab lain pertengkaran penggugat dan tergugat sedangkan saksi kedua mengetahui adanya penyebab lain yang memicu pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat. Terhadap keterangan saksi kedua tersebut hanyalah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.





bersifat *unus testis nullus testis* yaitu seorang saksi bukan saksi sehingga keterangannya belum memenuhi batas minimal pembuktian dengan demikian alasan penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang mengetahui penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah baik penggugat maupun tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, maupun saling komunikasi serta tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan seperti ballo.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi serta tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, terhadap fakta tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perpisahan yang bersifat sementara waktu, oleh karena itu majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil,

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### **درء المفا سد مقدم على**

#### **جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**Fadilah, S. Ag.**

Ketua Majelis

ttd

**Idris, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 253/Pdt.G/2018/PA Jnp.



ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 450.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp 6.000,00   |

---

Jumlah	Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
--------	---

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

**Drs. Salinri**